

SPEKIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN OBAT – OBATAN KEBUTUHAN UPT. RUMAH SAKIT
KUSTA LAUSIMOMO DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD	: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Unit Kerja	: UPTD. Rumah Sakit Kusta Lausimomo Dinas Kesehatan Provsu
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Capaian Program	: Persentase Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Sesuai Standar di UPT. RS Kusta Lausimomo
Indikator Kinerja Keluaran	: Jumlah Layanan Operasional Rumah Sakit yang Dilaksanakan
Satuan Ukur/ Jenis Keluaran	: Jenis
Volume	: 18

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk peningkatan kualitas laboratorium, pembiayaan kesehatan, logistik, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan adalah merupakan faktor pendukung utama.

Salah satu upaya yang dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah Upaya Penanggulangan Gangguan kesehatan Kulit yang merupakan salah satu faktor penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, produktif, maju, mandiri dan sejahtera, oleh karena itu untuk meningkatkan akses keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, diperlukan ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif, bermutu dan memenuhi standar pelayanan, serta mampu menunjukkan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di UPT RSK Lauimomo diperlukan ketersediaan obat-obatan yang memadai untuk memnuhi kebutuhan obat bagi pasien yang menjalani pengobatan, sehingga diharapkan tingkat kesembuhan pasien akan mencapai target maksimal.

UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo merupakan UPT dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab dalam bidang Penanggulangan Masalah kesehatan Kulit dan kusta dengan melayani masyarakat seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara baik di dalam gedung.

Untuk menciptakan pelayanan prima di UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo maka perlu diterapkan standard sarana dan prasarana berupa menjamin ketersediaan kebutuhan bahan obat-obatan dengan cara merealisasikan kegiatan peningkatan pelayanan Kesehatan UPT. RS Kusta Lausimomo yaitu belanja bahan obat-obatan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini adalah terpenuhinya kebutuhan obat-obatan di UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo

Dan tujuannya adalah meningkatnya kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPTD. Rumah Sakit Kusta Lausimomo.

3. Sasaran : Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan obat untuk pasien UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo Provinsi Sumatera Utara pada khususnya dan Masyarakat yang membutuhkan pada Umumnya
4. Lokasi Pekerjaan : UPTD. Rumah Sakit Kusta Lausimomo, Desa Lausimomo Kel. Kabanjahe Kabupaten Karo

5. Sumber Pendanaan

- Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 Kode Rekening : 1.02.02.1.02.22.5.1.02.01.01.0037
 Pagu Anggaran : Rp. 290.294.369,-
 HPS : Rp. 290.294369,-

6. Nama dan Organisasi PPK

- a. Nama PPK / NIP PPK : drg. Emmi Suriani Simbolon, MARS/19660720199302001
 b. Jabatan : Direktur UPTD. Rumah Sakit Kusta Lausimomo Provsu
 c. SK PPK : 900.1.3.5/7087/Dinkes/III/2023, 3 Maret 2023
 d. K/I/D/I : UPTD. Rumah Sakit Kusta Lausimomo Dinas Kesehatan Provsu

7. Referensi Hukum

- o Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- o Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- o Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
- o Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- o Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
- o Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- o Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- o Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- o Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara No.1.02.02.1.02.22.5.1.01.01.01.0037 Tanggal 20 Maret 2023

8. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Obat-Obatan

9. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Masa pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan (Bulan) Tahun 2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan obat-obatan kebutuhan UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo							√	√				

10. Spesifikasi Teknis

10.1. Spesifikasi/Komposisi Obat

No	Rincian	Komposisi	Pabrikan	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	
1	Carmed 10 %	Urea 10%		100	Tube
2	Carmed 20 %	Urea 20%		225	Tube
3	Desolex crm 10 gr	Desonide 0.05%		50	Tube
4	Desolex N 10 gr	Desonide 0.05%, neomicyn sulfat 0,5%		50	Tube
5	Dulcolax 5mg	Bisacloody 5mg		500	Tablet
6	Ketomed Shampoo	keteconazole 2% shampo, isi 60 ml		100	Botol

7	Kloderma lotion	Klobetasol Propionat 0,05% Sediaan Lotion, isi 30 ml		250	Botol
8	Kloderma oint 10 gr	Klobetasol Propionat 0,05% Sediaan Ointment		100	Tube
9	Mediklin gel 10 gr	Clydamycin Phosphate 1,2%, Sediaan Gel		100	Tube
10	Mediklin TR 15 gr	Clydamycin Phosphate 1,2%, Tretinoin 0,025%		100	Tube
11	Mofacort crm 10 gr	Mometason 0,1 %		1.200	Tube
12	Niacef gel 15 gr	Nocotinamide 4%		100	Tube
13	Obat Alergi (Hislorex 10 mg)	Ceterizine		1.440	Tablet
14	Palenox gel 10 gr	Adapalene 0,1%		50	Tube
15	Pirotop crm 5 gr	Mupirocin 2%		220	Tube
16	Pirotop oint 10 gr	Mupirocin 2%		740	Tube
17	Antasida sirup	aluminium hidroksida gel kering 200 mg dan magnesium hidroksida 200 mg, isi 60 ml		1.000	Botol
18	Ketokonazol krim 2%	Ketoconazole 2 %		1.500	Tube

10.2.Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan Perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang di adakan.
 - a. Surat Izin : SIUP/Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku
 - b. Bidang pekerjaan : Pengadaan Barang Klasifikasi KBLI 46693 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran) atau KBLI 47722 (Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik) atau KBLI 47723 (Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan di Apotik atau KBLI 46492 (Perdagangan Besar Farmasi)
 - c. Kualifikasi usaha : Kecil
- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 3) Memiliki NPWP dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status valid yang diunggah pada persyaratan kualifikasi lainnya.
- 4) Memiliki Sertifikat Ijin PBF dari Kementerian Kesehatan RI yang masih berlaku/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh sistem OSS
- 5) Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari BPOM yang masih berlaku.
- 6) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 7) Memiliki pengalaman :
 - a. Penyediaan barang pada divisi 35 (produk kimia; serat buatan) – KBKI 2012 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.
 - b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) 352 (produk farmasi – KBKI 2012 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- 8) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang masih berlaku;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.

- 9) Pernyataan Pakta Integritas meliputi :
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Neptisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a,b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administrative, dikenakan sanksi Dafatr Hitam, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pernyataan ditandatangani Peserta yang berisi :
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti Pemilihan; dan
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan / atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.3.Syarat Teknis Penyedia Badan Usaha

1. Kesesuaian spesifikasi teknis dan identitas barang menyebutkan merek, jenis, tipe dan bulan kadaluarsa minimal 18 (delapan belas) bulan.
2. Melampirkan brosur dan gambar barang sesuai dengan spesifikasi teknis pada KAK dan ditanda tangani serta stempel oleh distributor/principle.
3. Mencantumkan Nomor Ijin Edar (NIE) yang masih berlaku
4. Memiliki Tenaga Ahli Apoteker dengan melampirkan ijazah profesi apoteker, surat ijin praktek apoteker, fotocopy KTP dan membuat curikulum vitae.
5. Jadwal penyerahan barang selama 45 hari masa pelaksanaan.
6. Surat dukungan dari distributor/principle ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan dan bermaterai Rp. 10.000 yang meliputi :
 - Jaminan sanggup menyerahkan pekerjaan secara keseluruhan dalam keadaan, baik 100 % tidak rusak, lengkap, selambat-lambatnya sesuai jangka waktu pelaksanaan hari kelender, terhitung sejak SPMK;
 - Jaminan supply barang/ ketersediaan barang dan siap diklarifikasi atau diverifikasi.
 - Barang ditawarkan baru.
 - Surat pernyataan sanggup menggantikan barang yang rusak akibat produksi atau distribusi;
 - Surat dukungan dari distributor/principle dikecualikan untuk obat Dulcolax 5 mg

7. Untuk pendukung bila distributor melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari principle yang masih berlaku, jika principle memiliki ijin usaha produksi (IUP) dan legalitas perusahaan yang dapat diklarifikasi.

10.4. Jenis Kontrak

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak **Harga Satuan**;
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak : Kontrak Tahun Tunggal;
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan ; Kontrak Pengadaan Tunggal ; dan
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan ; Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

11. PENUTUP

Demikian spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja ini dibuat dan kami sangat mengharapkan bantuan demi terealisasinya kegiatan ini di Tahun Anggaran 2023 ini. Terima kasih

Medan, Juni 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
UPTD. RS Kusta Lausimomo
Dinas Kesehatan Provsu

Drg. Emmi Suriani Simbolon, MARS
NIP. 19660720 199302 2 001